



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Jufenti Alias Sofianti
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 24/3 Mei 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Madasoku, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Indrawati Alias Wati
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 30/28 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Madasoku, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga (URT)

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Wahidah
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 50/8 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Madasoku, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga (URT)

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFENTI Alias SOFIANTI, terdakwa INDRAWATI Alias WATI, dan terdakwa WAHIDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink (merah muda) robek pada bagian bahu Kanan;
Dikembalikan kepada saksi Siti Hawa.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah campur putih;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju tidur warna hijau campur putih;

Dikembalikan kepada terdakwa jufenti Alias Sofianti.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUFENTI Alias SOFIANTI selanjutnya disebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa INDRAWATI Alias WATI selanjutnya disebut Terdakwa II dan Terdakwa WAHIDAH yang selanjutnya disebut Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2021, bertempat di depan rumah saksi Siti Hawa yang beralamat di Dusun Lanci III, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah saksi Siti Hawa. Sesampainya di depan rumah saksi Siti Hawa dan melihat saksi Siti Hawa berdiri di halaman depan rumahnya, Terdakwa I langsung menyerang saksi Siti Hawa dengan cara menjambak rambut dan mencakar wajah, selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yang turut menjambak rambut saksi Siti Hawa. Bahwa selain menjambak rambut saksi Siti Hawa, Terdakwa II juga mencakar wajah saksi Siti Hawa. Kemudian datang saksi Ibrahim Alias Ahe dan saksi Suherman yang dibantu warga sekitar untuk melerai para terdakwa dengan saksi Siti Hawa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi Siti Hawa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/498/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjahyadi, dokter pada Puskesmas Soriutu dengan : Hasil pemeriksaan luar:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar pada tengkuk sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu centimeter.
- Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter.
- Terdapat luka gores di dada dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar tiga centimeter.
- Ditemukan luka gores ditangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter.

Kesimpulan :

- Luka memar tersebut diatas akibat benturan benda keras tumpul.
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUFENTI Alias SOFIANTI selanjutnya disebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa INDRAWATI Alias WATI selanjutnya disebut Terdakwa II dan Terdakwa WAHIDAH yang selanjutnya disebut Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2021, bertempat di depan rumah saksi Siti Hawa yang beralamat di Dusun Lanci III, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah saksi Siti Hawa. Sesampainya di depan rumah saksi Siti Hawa dan melihat saksi Siti Hawa berdiri di halaman depan rumahnya, Terdakwa I langsung menyerang saksi Siti Hawa dengan cara menjambak rambut dan mencakar wajah, dan diikuti oleh Terdakwa II yaitu dengan menjambak rambut dan mencakar dada saksi Siti Hawa, selanjutnya Terdakwa III menjambak rambut saksi Siti Hawa. Kemudian datang saksi Ibrahim Alias Ahe dan saksi Suherman yang dibantu warga sekitar untuk meleraikan Terdakwa I, II dan III dengan saksi Siti Hawa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi Siti Hawa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/498/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjahyadi, dokter pada Puskesmas Soriutu dengan : Hasil pemeriksaan luar:

- Ditemukan luka memar pada tengkuk sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu centimeter.
- Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter.
- Terdapat luka gores di dada dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar tiga centimeter.
- Ditemukan luka gores ditangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter.

Kesimpulan :

- Luka memar tersebut diatas akibat benturan benda keras tumpul.
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, terhadap surat dakwaan, Anak melalui Penasihat hukumnya menyatakan cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Hawa** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 09.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal dari Saksi yang mengatakan anak Sundal kepada Terdakwa Sofianti;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara Terdakwa Wahida menjambak rambut dan mencakar wajah saksi begitu pula Terdakwa Sofianti dan Terdakwa Wati menjambak rambut dan mencakar saksi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi mengalami Luka lecet di bagian wajah, dan diatas dada memar di bagian punggung akibat terjatuh saat dijambak rambutnya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada yang meleraikan yaitu saksi Suherman dan Ibrahim dan ada orang lain pada saat itu;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa datang untuk meminta maaf dan meminta damai, namun dari pihak saksi korban tidak mau memaafkan dan tidak mau damai ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami Saksi Siti Hawa yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 09.00 WITA di halaman rumah Saksi Siti Hawa yang beralamat di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melewati jalan dan melihat Para Terdakwa sedang saling menjambak rambut dan Saksi meleraikannya;
- Bahwa Para Terdakwa menjambak lebih dari satu kali dan menggunakan kedua tangan mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Siti Hawa melakukan perlawanan
- Bahwa Saksi melihat luka memar di wajah yang diderita oleh Saksi Siti Hawa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Ibrahim alias Ahe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami Saksi Siti Hawa yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 09.00 WITA di halaman rumah Saksi Siti Hawa yang beralamat di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, namun pada saat itu saksi sedang jemur padi tiba-tiba mendengar ada teriakan lalu saksi menghampiri dan melerai;
- Bahwa posisi Para Terdakwa dan Saksi Siti Hawa yaitu Para Terdakwa Wahida dan Sofianti serta Wati dari arah Timur sedangkan saksi korban berdiri di halaman rumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menjambak menggunakan kedua belah tangannya masing-masing lebih dari satu kali
- Bahwa akibat penganiayaan Saksi korban mengalami luka gores di bagian wajah dan luka memar di atas dada;
- Bahwa Setahu saksi Para terdakwa pernah meminta maaf namun saksi korban tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repetum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Soriutu Nomor 858/P.52.05.080.2.1/408/2021 tanggal 04 Mei 2021 oleh dr. Tjahyadi atas nama Siti Hawa dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka memar pada Tenguk sebelah kiri dengan ukuran panjang 4cm, lebar 1 cm
 - Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1cm
 - Terdapat luka gores di Dada dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 3 cm
 - Ditemukan luka gores ditangan kanan dengan ukuran panjang 1cm, lebar satu 1 cm

Kesimpulan:

- Luka memar tersebut diatas akibat benturan benda keras tumpul
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.
- Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang wara pink (merah muda) robek pada bagian bahu kanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah campur putih;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna hijau campur putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu 02 Mei 2021 sekitar pukul 09.00. WITA didepan rumah milik Saksi Siti Hawa di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban Siti Hawa dengan cara menjambak rambutnya dan mencakar bagian mukanya dan pada sat itu korban melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa menjambak rambut secara berulang-ulang lalu Terdakwa II dan Terdakwa III melihat Terdakwa I dijambak oleh Siti Hawa mereka pun ikut menjambak rambut Siti Hawa;
- Bahwa berawal dari Saksi Siti Wahidah setiap melihat Terdakwa selalu melontarkan kata-kata sundal, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Ibu Terdakwa III untuk memberitahu Saksi Siti Hawa dan Terdakwa III sudah memberitahukan kepada suaminya Siti Hawa, namun tetap Saksi Siti Hawa selalu melontarkan kata-kata sundal;
- Bahwa Terdakwa I berkali-kali menjambak rambut Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dari awal kejadian sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu 02 Mei 2021 sekitar pukul 09.00. WITA didepan rumah milik Saksi Siti Hawa di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban Siti Hawa dengan cara menjambak rambutnya dan mencakar bagian mukanya dan pada saat itu korban melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa menjambak rambut secara berulang-ulang, karena melihat Terdakwa I dijambak oleh Siti Hawa lalu Terdakwa II dan Terdakwa III ikut menjambak rambut Saksi Siti Hawa dengan tujuan melerainya namun karena emosi jadi ikut menjambak;
- Bahwa awalnya Saksi Siti Hawa setiap melihat Terdakwa I selalu melontarkan kata-kata kotor yaitu kata-kata sundal, lalu adiknya Terdakwa memberitahukan kepada Ibu Terdakwa III untuk memberitahu Saksi Siti Hawa dan Terdakwa III sudah memberitahukan kepada suaminya Saksi Siti Hawa, namun tetapi setiap melihat adik Terdakwa II selalu melontarkan kata-kata sundal;
- Bahwa Terdakwa II berkali-kali menjambak rambut Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III dari awal kejadian sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu 02 Mei 2021 sekitar pukul 09.00. WITA didepan rumah milik Saksi Siti Hawa di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi Siti Hawa setiap melihat Terdakwa I selalu melontarkan kata-kata kotor yaitu kata-kata sundal, lalu (Anaknya) Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa III untuk memberitahu Saksi Siti Hawa dan Terdakwa III sudah memberitahukan kepada suaminya Saksi Siti Hawa, namun tetapi setiap melihat Terdakwa I selalu melontarkan kata-kata sundal;
- Bahwa Terdakwa III menjambak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa dari awal kejadian Terdakwa II dan Terdakwa III sudah ada ditempat kejadian karena kami datang bersama-sama di halaman rumahnya korban Siti Hawa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dialami oleh Saksi Siti Hawa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Siti Hawa yang beralamat di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Suherman dan Saksi Ibrahim melihat Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menjambak dan mencakar muka Saksi Siti Hawa dan mereka berusaha meleraikan;
- Bahwa penganiayaan berawal dari Terdakwa I yang sering mendengar Saksi Siti Hawa melontarkan kata Sundal kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberitahu ibunya yaitu Terdakwa III, Terdakwa III memberi tahu kepada suami Saksi Siti Hawa, akan tetapi Saksi Siti Hawa tetap melontarkan kata Sundal kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama-sama ke rumah Saksi Siti Hawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak Saksi Siti Hawa, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada ditempat kejadian yang emosi ikut menjambak Saksi Siti Hawa sehingga Para Terdakwa menjambak rambut dan mencakar muka Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Siti Hawa mengalami Luka lecet di bagian wajah, dan diatas dada memar di bagian punggung akibat terjatuh saat dijambak rambutnya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi Siti Hawa telah dilakukan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Soriutu Nomor 858/P.52.05.080.2.1/408/2021 tanggal 04 Mei 2021 oleh dr. Tjahyadi atas nama Siti Hawa dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka memar pada Tenguk sebelah kiri dengan ukuran panjang 4cm, lebar 1 cm
 - Ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1cm

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores di Dada dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 3 cm
- Ditemukan luka gores ditangan kanan dengan ukuran panjang 1cm, lebar satu 1 cm

Kesimpulan:

- Luka memar tersebut diatas akibat benturan benda keras tumpul
 - Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras
 - Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.
 - Luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.
- Bahwa ada upaya keluarga Para Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal melakukan penganiayaan kepada Saksi Siti Hawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Jufenti, Indrawati alias Wati dan Wahidah selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi –saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Jufenti, Indrawati alias Wati dan Wahidah yang identitasnya sesuai dengan data identitas Para Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas;

Menimbang, Para Terdakwa telah membenarkan kejadian perkara pada hari Minggu 02 Mei 2021 sekitar pukul 09.00. WITA didepan rumah milik Saksi Siti Hawa di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Mengutip dari R. Soesilo, berdasarkan Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
- “rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 09.00 WITA dirumah Saksi Siti Hawa yang beralamat di Dusun Lanci III, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, berawal dari Para Terdakwa yang datang bersama-sama menuju rumah Saksi Siti Hawa, kemudian terjadi penjambakan yang dilakukan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III ikut menjambak dan mencakar muka saksi Siti Hawa, kemudian Saksi Suherman dan Saksi Ibrahim melihat Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menjambak dan mencakar muka Saksi Siti Hawa dan mereka berusaha meleraikan, akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Siti Hawa mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Soriotu Nomor 858/P.52.05.080.2.1/408/2021 tanggal 04 Mei 2021 oleh dr. Tjahyadi atas nama Siti Hawa dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada Tenguk sebelah kiri dengan ukuran panjang 4cm, lebar 1 cm, ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1cm, terdapat luka gores di Dada dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 3 cm, ditemukan luka gores ditangan kanan dengan ukuran panjang 1cm, lebar satu 1 cm dengan kesimpulan Saksi Siti Hawa mengalami luka memar tersebut diatas akibat benturan benda keras tumpul, luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras, luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras, luka gores tersebut diatas akibat gesekan benda keras.

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan adalah Terdakwa I yang sering mendengar Saksi Siti Hawa melontarkan kata Sundal kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberitahu ibunya yaitu Terdakwa III, Terdakwa III memberi tahu kepada suami Saksi Siti Hawa, akan tetapi Saksi Siti Hawa tetap melontarkan kata Sundal kepada Terdakwa I sehingga membuat marah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit yang disebabkan karena luka dan memar pada Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melingkupi bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana sehingga cukup terpenuhi salah satunya sudah cukup dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan. Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



unsur yaitu mereka yang melakukan perbuatan, dalam perkara *a quo* mereka yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Siti Hawa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP terdapat dalam Bab Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat jika ada penyertaan dalam tindak pidana berarti dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan unsur ad.2 bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Siti Hawa, maka dengan demikian Para Terdakwa adalah mereka yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Siti Hawa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa telah habis, sehingga tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa dalam perkara a quo, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink (merah muda) robek pada bagian bahu kanan;

Adalah milik Saksi Siti Hawa maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Siti Hawa

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah campur putih;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna hijau campur putih;

Adalah milik Para Terdakwa maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Jufenti alias Sofianti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Jufenti alias Sofianti, Terdakwa II Indrawati alias Wati, dan Terdakwa III Wahidah telah terbukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink (merah muda) robek pada bagian bahu kanan;

Dikembalikan kepada Siti Hawa

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah campur putih;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna hijau campur putih;

Dikembalikan kepada Jufenti alias Sofianti;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H. Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Adda Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Subai, S.H., M.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17